


SKRIPSI

**MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK
GADAI TANAH SAWAH
(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)**

Oleh:

BUNGA GOVIA PUTRI

NPM.1602090083



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442H/2021M**

**MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK
GADAI TANAH SAWAH
(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**BUNGA GOVIA PUTRI
NPM. 1602090083**

**Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Nawa Angkasa, S.H.,M.A.**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Bunga Govia Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. lb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : BUNGA GOVIA PUTRI
NPM : 1602090083
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI
TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA
REJOMULYO 26 B METRO SELATAN)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalammu'aluikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2021

Dosen Pembimbing I,



Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Dosen Pembimbing II,



Nawa Angkasa, S.H.,M.A.
NIP.19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI
TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA REJOMULYO
26 B METRO SELATAN)

Nama : BUNGA GOVIA PUTRI

NPM : 1602090083

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2021

Dosen Pembimbing I,



Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Dosen Pembimbing II,



Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP.19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0276 /In. 28 2/01 pp-00 9/02/2021

Skripsi dengan Judul: MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN) disusun oleh: BUNGA GOVIA PUTRI, NPM: 1602090083. Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HESy) yang diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah pada hari/tanggal: Jum'at/ 05 Februari 2021 di Ruang Munaqasyah Fak.Syariah Lt.1

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
Pembahas I : Husnul Fatarib, Ph.D.
Pembahas II : Nawa Angkasa, S.H.,M.A.
Sekretaris : Choirul Salim, M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

Oleh:
Bunga Govia Putri

Model sosialisasi merupakan salah satu upaya pengelompokan cara-cara dalam melakukan proses belajar untuk mendapatkan tujuan agar dapat sesuai dengan ketentuan dan diakui lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sosialisasi praktik gadai tanah sawah yang tepat digunakan di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologi hukum, disebut dengan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dikumpulkan dari *rahin* dan *murtahin* dengan jumlah *rahin* 5 orang dan *murtahin* 4 orang, serta pembagian angket kepada sebagian masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan. Dengan sumber data yang ada berupa sumber data primer dan sekunder dengan metode analisis data dengan transkripsi, restatemen serta inferensi atas data yang dikumpulkan untuk dikelompokkan secara tematis sesuai dengan tujuan penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai tanah sawah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan adalah berdasarkan tradisi yang telah ada sejak lama di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem gadai tanah sawah yang dibenarkan dalam muamalah. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang gadai tanah sawah yang benar menurut Hukum Islam maka perlu diadakan sosialisasi, dengan menggunakan model sosialisasi perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, kalangan yang dapat melakukan sosialisasi adalah penyuluh dalam kementerian Agama, tokoh masyarakat, ataupun masyarakat yang memiliki pemahaman tentang Hukum Islam. Kemudian dengan diadakannya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai sistem gadai tanah sawah menurut Hukum Islam, masyarakat juga dapat mengubah sistem gadai tanah sawah yang salah pada sistem yang benar menurut Hukum Islam, terlebih masyarakat dapat mempertimbangkan praktik-praktik muamalah yang dapat merugikan sehingga kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan kesepakatan saat bermuamalah tentang praktik gadai tanah sawah.

Kata Kunci : Model Sosialisasi, Gadai dan Tanah Sawah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BUNGA GOVIA PUTRI
NPM : 1602090083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan



Bunga Govia Putri
1602090083

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَإِنَّهُ رَاءِئِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹

¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), 49.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibunda ku tersayang Inti Anggun Eko Setyowati dan Ayah ku yang sangat luar biasa Gusmin Sadiman, serta Bapak yang tentunya sangat berharga Munarto (alm). Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, serta segala yang berupa materi maupun non materi, dan yang tak pernah berhenti mendoakan untuk usaha nan keberhasilan anaknya sejak dalam kandungan hingga sekarang.
2. Kakak ku paling Terbaik Agita Viola Putri dan Dafit Yolanda, yang tak pernah lelah untuk mengingatkan hal yang salah dan mengajarkan hal yang baik, yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta kasih sayang yang begitu besar kepada adik bungsunya ini.
3. Sahabat-sahabatku Dian Mita Cahyati, Febriani Monica Nanil Putrianti, Syella Nuralita yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman terbaikku Miftakhul Kharima yang selalu membantu dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Hesy Angkatan 2016.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, yang menjadikan peneliti dapat secara lancar menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu yang menunjukkan bagian suatu persyaratan menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tentunya proses penyelesaian skripsi tersebut, peneliti sudah memperoleh banyak masukan, bantuan pengetahuan serta bimbingan berbagai kalangan dan pihak-pihak. Berdasarkan hal tersebut peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A. sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro.
4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H. sebagai pembimbing I, yang sudah memberikan pengetahuan dan membimbing tanpa kenal lelah, agar peneliti dapat mengerti, yang tentunya hal tersebut berharga bagi peneliti.
5. Bapak Nawa Angkasa, S.H.,M.A. sebagai pembimbing II yang sudah menuntun, memberikan arahan, dan bimbingan yang tentunya memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah banyak membantu dan berkontribusi, mengajarkan banyak ilmu yang memberi banyak pengetahuan dan selalu memberikan sarana dan prasarana yang terbaik selama peneliti menjalankan perkuliahan.

Kritik dan saran yang menjadikan peneliti selalu berkembang baik dalam penulisan ataupun penelitian demi perbaikan sangat diharapkan yang tentunya peneliti harus menerima dengan kelapangan dada. Diharapkan skripsi ini kiranya dapat berkontribusi sekaligus bermanfaat bagi pengembangan serta kemajuan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021

Peneliti



Bunga Gowwa Putri
NPM.1602090083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sosialisasi.....	15
1. Pengertian Sosialisasi.....	15
2. Tujuan Sosialisasi.....	17
3. Fungsi Sosialisasi.....	18
4. Model Sosialisasi.....	18
5. Metode Sosialisasi.....	20
6. Sasaran Sosialisasi.....	23
B. <i>Rahn</i>	23
1. Pengertian <i>Rahn</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	26

3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	27
4. Berakhirnya <i>Rahn</i>	28
5. Pemanfaatan Barang Gadai	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.	39
B. Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.	43
C. Model Sosialisasi Gadai Tanah Sawah Pada Masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.....	51
D. Analisis Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1.	Tabel Penelitian Relevan.....	10
2.1.	Metode Sosialisasi.....	20
2.2.	Tabel Definisi Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
4.1.	Tabel Jumlah Penduduk Rejomulyo Metro Selatan.....	41
4.2.	Tabel Jumlah Penduduk Rejomulyo 26 B Metro Selatan Menurut Umur	41
4.3.	Tabel Mata Pencaharian Penduduk.....	41
4.4.	Tabel Agama Penduduk.....	42
4.5.	Tabel Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	42
4.6.	Tabel Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpulan Data)
4. Angket Model Sosialisasi
5. Bagan dan Tabel Hasil Pembagian Angket
6. Surat Prasurvey
7. Surat Research
8. Surat Tugas
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Uji Turnitin
11. Foto-foto Penelitian
12. Contoh Surat Perjanjian Gadai
13. Formulir Konsultasi Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaslahatan merupakan patokan dalam mencapai berbagai tujuan dari syariat Islam. Kaitannya dengan hal tersebut Islam menganjurkan atau mengharapkan kepada ummatnya untuk saling memberikan pertolongan dan membantu satu dengan yang lain. Tolong-menolong, dan saling membantu bisa diimplementasikan sebagai rupa yang berbeda-beda, dapat berupa pemberian dengan tidak adanya pengembalian atau timbal balik yang nyata, seperti *shadaqah*, *zakat*, *infak*, dan *wakaf*, ataupun kaitannya pinjaman yang biasanya mengharuskan pengembalian kepada si pemberi pinjaman. Realitas sosial ekonomi di kalangan masyarakat sering ditemukan situasi masyarakat yang diberikan kelebihan harta dalam bentuk bukan uang tunai, kemudian dalam kondisi tertentu seseorang tersebut memiliki kendala likuiditas yang mengharuskan seseorang harus menggunakan dana dalam bentuk tunai. Menyikapi hal tersebut biasanya banyak masyarakat yang memilih penggadaian untuk menyelesaikan masalah mereka dengan menggadaikan barang-barang yang dianggap berharga.²

Banyak berkembang di kalangan masyarakat gadai (*rahn*) mengandung sebuah pengertian menahan atau mengambil sementara salah satu barang yang berupa harta (benda) milik penggadai (*rahin*), kemudian

²Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *AL-TIJARY Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 2.

menjadikan barang jaminan (*marhun*) atas apa yang dilakukan menjadi utang/pinjaman (*marhun bihi*) berdasarkan apa yang diterimanya.³ Jaminan berfungsi sebagai pemberi kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki hutang dan barang jaminan tersebut bisa dijual sebagai tujuan untuk melunasi sebagian atau keseluruhan hutang, jika seseorang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya pada suatu waktu yang sudah ditentukan, dan ketentuan tersebut sudah diatur berdasarkan dengan Hukum Positif.⁴

Hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata pasal 1150 menyebutkan “Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”⁵

Para Ulama Fiqh sudah sepakat bahwa gadai (*rahn*) dibolehkan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

⁴Hasneni, “Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* Vol 1, no. 1 (2015): 2.

⁵Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta: Pradinya Paramita, 2004), 297.

Artinya: “Danjika kamu di dalam pelayaran, dan kamu tak dapat penulis, maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian; tetapi jika seorang dari pada kamu percaya akan seorang, hendaklah orang yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhanya; dan janganlah kamu sembunyikan penyaksian; karena barang siapa menyembunyikannya, maka berdosa hatinya dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283).⁶

Asal hukum gadai (*rahn*) yaitumubah atau boleh, karena Allah SWT berfirman yang sudah jelas al-Qur’an dan hadits dan kesemua itu dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan. Banyak contoh pada realitanya, kehidupan di masyarakat gadai (*rahn*) lazim dilakukan, sebab melalui berhutang menggunakan harta (barang) jaminan setidaknya dapat mempermudah saat pembayaran hutang.⁷

Berdasarkan kondisi di atas sebenarnya gadai (*rahn*) tidak selalu menjadi solusi bagi masyarakat, perlunya pemahaman mengenai konsep gadai (*rahn*) tentu harus diketahui terlebih dahulu maka penting diadakan sosialisasi dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Sosialisasi yaitu proses pada setiap anggota dalam masyarakat yang baru beradaptasi, mengenal, mempelajari dan diharapkan mampu mematuhi norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka agar tercapainya suatu sistem gadai yang tepat harus terlebih dahulu mengenalkan proses gadai yang sesuai yaitu

⁶Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 185.

⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 195.

⁸Khairani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian* (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), 8.

dengan sosialisasi kepada masyarakat, namun hal tersebut juga harus melalui proses pengkajian untuk menentukan model sosialisasi yang tepat yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, agar penerapan gadai tanah sawah dapat sesuai. Model-model sosialisasi ada beberapa contoh misalnya, sosialisasi primer, sekunder⁹ represif, partisipatif, perencanaan dan tanpa perencanaan.¹⁰

Mayoritas penduduk Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan adalah petani, dengan demikian harta yang paling bernilai adalah tanah sawah, apabila dalam keadaan mendesak dalam kebutuhan ekonomi, tidak sedikit masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan menggadaikan tanah sawah mereka demi pemenuhan kebutuhan.

Berbagai pelaksanaan gadai tanah sawah yang selama ini berkembang di masyarakat contohnya ada di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan sudah menjadi tradisi sejak dulu karena mayoritas penduduknya adalah petani, dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan berupa tanah sawah sebagai pinjaman yang akan diterima peminjam dari orang yang memberikan pinjaman. Orang yang menerima gadai (penerima gadai) tersebut bisa menggunakan, memanfaatkan, barang (harta) jaminan yang berbentuk tanah sawah selama penggadai belum melunasi hutangnya. Sebagai orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan berbagai barang-barang jaminan berupa tanah sawah dengan cara menggarapnya, kemudian tentu hasil keseluruhan menjadi milik penerima gadai.¹¹

⁹*Ibid*, 15.

¹⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 66–69.

¹¹Budi, Wawancara Mengenai Penyebab Gadai di Lakukan, 15 Agustus 2020.

Gadai tanah sawah tersebut dilaksanakan didasari kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya pencatat. Dan jumlah hasil berupa uang serta ketentuan senggang waktu dalam pembayaran tidak ada ketentuan atau patokan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹² Berdasarkan hal tersebut tentunya pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan yang dilakukan membutuhkan pengkajian hukum agar bisa diketahui praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam.

Penerapan gadai (*rahn*) biasanya dilakukan karena masyarakat Desa Rejomulyo jika terdesak membutuhkan dana dalam jumlah besar dan hanya memiliki harta bukan dalam bentuk uang tunai yaitu tanah sawah, sehingga mereka menggadaikannya. Semuanya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang genting serta memerlukan dana dengan cepat. Oleh karena hal ini, yang menjadi faktor penyebab gadai dilakukan adalah faktor ekonomi yang lebih cenderung pada kebutuhan primer.

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) pada kebutuhan manusia seperti agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.¹³ Seperti halnya bapak Margono menggadaikan sawah untuk membiayai anaknya pergi keluar negeri untuk bekerja,¹⁴ dan bapak Ruslan yang menggadaikan sawah untuk membayar hutang.¹⁵

¹²*Ibid.*

¹³M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 165.

¹⁴Margono, Wawancara Penyebab Gadai di Lakukan, Juni 29, 2020.

¹⁵Ruslan, "Wawancara Faktor Melakukan Gadai," June 29, 2020.

Dalam pemenuhan kebutuhan primer manusia juga tidak boleh melakukan pemenuhan dengan segala cara namun harus tetap mematuhi aturan dalam berkomunikasi, terutama sebagai seorang muslim harus tetap pada norma-norma yang telah ada dan telah dituliskan dalam *Al-Qur'an* dan Hadist, sehingga kita mendapat masalah dari apa yang telah kita lakukan.

Berdasarkan hal tersebut dari proses pengamatan gadai dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, semisal Penggadai akan menggadaikan sawahnya kepada Penerima Gadai, akan memberikan imbalan pinjaman uang. Masyarakat di wilayah Desa Rejomulyo kerap menggadaikan tanah sawahnya terlebih dahulu kepada kerabat dekat atau tetangga dekatnya. Dengan kurun waktu pengembalian pinjaman tidak dibatasi, dengan barang jaminan lahan atau sawah yang mereka miliki, Misalnya $\frac{1}{2}$ bagian atau kisaran 3.600 M² dengan nominal uang yang didapat Tiga Puluh Juta Rupiah atau bahkan dapat lebih.¹⁶

Mengenai pola-pola gadai tanah sawah yang ada di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan menimbulkan adanya ketidakjelasan batasan waktu gadai, kemudian status hukum atas kesepakatan yang dijalankan belum jelas serta pemanfaatan barang gadai yang belum transparan. Tentu, yang dilakukan masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan yang dirasa akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut kesadaran masyarakat mengenai gadai masih kurang, hal ini terjadi karena kurangnya SDM serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan pola pikir

¹⁶*Ibid.*

masyarakat yang masih kolot sehingga masyarakat terjebak pada kesepakatan yang dapat berandil besar merugikan salah satu pihak saja. Maka menurut peneliti perlu diadakanya pengkajian mengenai model sosialisasi yang tentunya sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat dan terlebih sesuai dengan syariat Islam. Tradisi yang sering dijumpai dalam masyarakat mengimplementasikan bermacam-macam sistem. Bisa juga dikatakan, kebiasaan yang berada pada diri manusia atau masyarakat diperoleh dari suatu perkembangan melalui proses belajar yang kaitanya dengan interaksi sosial yang disebut sosialisasi. Dapat juga dilihat bahwa pihak yang dirugikan yaitu si penggadai (*rahin*) walaupun mendapat pinjaman dari pemberi gadai (*murtahin*) mereka tetap merasa dirugikan, karena penggadai tidak bisa menggarap sawah sebagai mata pencaharian seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktik tersebut dilakukan secara turun temurun dan belum adanya pihak yang memiliki wewenang terkait gadai (*rahn*), baik tokoh ataupun ulama memerikan wawasan ataupun sosialisasi mengenai praktik gadai sawah yang tepat sesuai dengan hukum positif ataupun hukum Islam, agar praktik tersebut tidak berangsur-angsur merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat peluang masalah yang harus diselesaikan dengan mengetahui karakteristik masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai gadai tanah sawah. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji mengenai, “Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan berdasarkan latar belakang penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai praktik gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan ?
2. Apa model sosialisasi praktik gadai tanah sawah yang tepat untuk digunakan di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bisa dikatakan pernyataan pilihan yang menjelaskan sesuatu yang diselesaikan dan suatu yang bisa dicapai dalam penelitian ini disebut tujuan penelitian. Tujuan dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan oleh penelitian untuk memecahkan suatu masalah.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang praktik gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.
- b. Mengetahui model sosialisasi praktik gadai tanah sawah yang tepat digunakan di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengungkapkan suatu yang menjadi kegunaan dalam hasil penelitian termasuk bagi dunia ilmu pengetahuan, bidang ilmu yang digeluti serta masyarakat umumnya.¹⁸

Adapun berbagai manfaat yang muncul dalam penelitian yaitu:

¹⁷Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 400.

¹⁸*Ibid*, 401.

a. Secara Teoretis

Salah satu sarana atau wahana dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mampu menambah wawasan yang luas kepada akademisi dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan model sosialisasi praktik gadai tanah sawah.

b. Secara Praktis

Memberi masukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam praktik gadai tanah sawah sebelum mengetahui relevansi sebuah transaksi dengan ilmu pengetahuan atau berkat pengkajian mengenai model sosialisasi praktik gadai tanah sawah yang tepat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan posisi (*state of art*), Penelitian relevan biasanya digunakan peneliti untuk menunjukkan orisinalitas bahwasanya peneliti tidak melakukan penelitian yang telah orang lain teliti karena penelitian relevan merupakan suatu pembandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa peneliti mengambil sudut yang berbeda dari penelitian yang telah ada.¹⁹

Penelitian relevan dapat berperan besar dalam menemukan teori yang sudah ada yang mirip dalam penelitian ini. Penelitian relevan yang ada ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek hukum, pemanfaatan barang gadai serta gadai jangka waktu:

¹⁹Zuhairi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 60.

1.1. Tabel Penelitian Relevan

No	Tinjauan	Nama dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Penelitian yang akan dilakukan
1.	Aspek Hukum	a. Skripsi yang ditulis oleh Isti'anah, "Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harjawinangun Kec. Bala pulang Kab. Tegal)."	a. Pelaksanaan praktik gadai tanah sawah jika dilihat dari akad sudah sesuai dengan hukum Islam hanya saja ada nilai eksploitasi yang menyebabkan kemanfaatan nilai tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum gadai tanah sawah.	a. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti peneliti yaitu sama-sama berbicara mengenai gadai, namun objek yang dikaji berbeda, serta perbedaan lain yaitu jika peneliti sebelumnya menekankan pada hukumnya, sedangkan yang peneliti kemukakan merupakan faktor-faktor yang menjadi motif praktik gadai tanah sawah tersebut masih saja dilakukan oleh masyarakat Desa Rejomulyo.
2	Pemanfaatan barang gadai	a. Skripsi yang ditulis Ahmad Mufidin dengan	a. Pemanfaatan barang diambil dari para pihak. Maka	

		<p>judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan Gadai Sawah(Studi Kasus Desa Warungpring, kecamatan Warungpring, Kabupaten Palembang)”</p> <p>b. Skripsi yang ditulis oleh Dina Amalia Hidayati, dengan judul Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Menurut Hukum Islam.</p>	<p>kaitannya dengan hal tersebut praktik gadai yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu praktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai serta praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai.</p> <p>b. Status hukum pemanfaatan gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Sruwen Kec. Tenganan Kab. Semarang menurut hukum Islam adalah tidak sah, sesuai dengan pendapat ulama Syafiiyah bahwa penerima gadai tidak berhak atas manfaat dari barang gadai.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai gadai sawah. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah menekankan pada status hukum pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam dan pendapat ulama. Sedangkan yang peneliti lakukan lebih kepada motif praktik gadai tanah sawah masih lestari di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.</p>
3	Jangka Waktu	a. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Nirwansyah,	a. Penelitian melihat batas waktu gadai dengan	

		<p>dengan judul, “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam).</p>	<p>pandangan Imam madzhab menurut para ulama Hanafiah “yang berhak memanfaatkan barang gadai yaitu sipenerima gadai karena berada pada kekuasaan sipenerima gadai, sedangkan Imam syafi’i dan Imam Malik yang berhak adalah sipenggadai yang berhak memanfaatkan kannya, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, tetapi harus memperhatikan barang yang digadaikan apakah itu barang/hewan dan dibedakan pula antara hewan yang diperah dan ditunggang.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai gadai tanah sawah. Yang diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu melihat gadai sawah dengan batas waktu dan pemanfaatan barang gadai dari berbagai pandangan madzhab dan Hukum Islam. Sedangkan yang dilakukan peneliti adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya gadai tanah sawah yang masih lestari.</p>
--	--	--	---	--

		<p>b. Skripsi yang ditulis oleh Puji Rahayuningsih, dengan Judul “Gadai Tanah Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam”.</p>	<p>b. Status hukum pemanfaatan gadai tanah sawah yang terjadi di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora menurut hukum Islam adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat gadai. Praktik gadai dengan batasan waktu dan pengambilan manfaat tanah sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh murtahin.</p>	
--	--	---	--	--

Penelitian ini memberikan kesan, analisa serta pengetahuan berbeda dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dan yang sudah banyak dikaji. Berdasarkan pengumpulan informasi yang peneliti lakukan belum ada penelitian yang mengkaji mengenai model sosialisasi praktik gadai tanah sawah. Pada dasarnya sosialisasi itu dianggap penting demi mengubah suatu kelompok masyarakat agar selaras dengan paradigma norma dan nilai yang telah ada baik dalam hukum Islam maupun Positif.

Dengan menggunakan model sosialisasi yang tepat agar tercapai tujuan masyarakat dan tidak akan merugikan salah satu pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Proses dalam mendapatkan ilmu terkhusus belajardalam mendapatkan tujuan seseorang (individu) dalam bertingkah laku, patokan yang tercermin dan diakui masyarakat, hal tersebut disebut sebagai sosialisasi. Pada proses belajar apabila ada seseorang yang ditiru karena mengadopsi kebiasaan, sikap ide-ide seseorang. Usaha memberikan suntikan nilai-nilai yang didasari kebudayaan bagi seseorang agar seorang itu dapat menjadi suatu bagian dalam suatu masyarakat maka hal itu disebut dengan sosialisasi.²⁰

Menurut W. Vander Zanden, pengetahuan, sikap dan nilai partisipasi dalam suatu masyarakat dimana interaksi itu menunjukkan bahwa seseorang itu berproses untuk mendapatkan pengetahuan itu yang disebutnya sosialisasi.²¹ Melford menjelaskan pengertian sosialisasi melakukan suatu peran yang belangsung selama yang didalamnya mengandung sikap dan motif dalam berketrampilan.²²

Transfer suatu yang biasa dilakukan mengenai nilai dan aturan dari suatu yang secara sempit ke skala luas lainnya dalam suatu kelompok

²⁰Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 57.

²¹Vander Zanden dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, 66.

²²Melford dalam Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), 92–93.

masyarakat merupakan pengertian dari sosialisasi. Sosialisasi merupakan peran-peran yang harus dijalankan oleh suatu individu, karena sosialisasi itu sebagai teori tentang peranan menurut para ahli.²³

Berdasarkan hal diatas maka sosialisasi merupakan proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk dapat menerima kemudian menyesuaikan diri dengan tidak mengabaikan unsur kebudayaan, yang berupa cara berinteraksi, bertindak dan bersikap dalam masyarakat.

Secara langsung sosialisasi terjadi karena jika suatu kalangan relatif homogen, sosialisasi kepada satu orang lebih mudah karena masyarakat mampu bercermin dengan salah satu individu yang ada di sekitarnya dan waktunya bisa dilakukan secara teratur (ajeg). Jika masyarakat heterogen, sosialisasi di kalangan suatu komunitas lebih rumit karena harus memberikan intensitas waktu dalam proses sosialisasi, dalam suatu komunitas mempunyai pengaruh besar dalam proses sosialisasi, karena memiliki nilai atau rasa ingin bersaing dan mempengaruhi.

Ada pembagian kecenderungan kaitanya dengan sosialisasi, yaitu:

- a. Individu tidak ikut serta dalam kebiasaan yang hadir pada kelompok lain.
- b. Individu menolak kebiasaan dari kelompok pesaing.
- c. Individu yang mengikuti kelompok yang sedang bersaing, yang berarti lebih bersifat marginal.²⁴

²³Ujam Jaenudin, *Psikologi Kepribadian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),

²⁴Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan*, 58–59.

2. Tujuan Sosialisasi

Tujuan

- a. Tujuan sosialisasi dalam lingkup umum :
 - 1) Memiliki kehidupan yang baik di dalam masyarakat.
 - 2) Bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.
 - 3) Individu sadar akan keberadaannya dalam masyarakat.
 - 4) Optimis jika manusia dapat ikut andil menjadi bagian dari masyarakat yang taat.
 - 5) Diharapkan masyarakat selalu tetap kompak dan utuh.²⁵
- b. Tujuan sosialisasi dalam lingkup lebih luas :
 - 1) Setiap masyarakat mampu berkontribusi memberikan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menjadi poin penting melangsungkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
 - 2) Mengembangkan pengetahuan secara efisien dan efektif dalam kemampuan berkomunikasi yang tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan keterampilan membaca, menulis, dan bercerita.
 - 3) Menanamkan mawas diri pada setiap individu.
 - 4) Menanamkan nilai dan norma agar tumbuh kepercayaan dalam lingkungan masyarakat.
 - 5) Mengetahui nilai dan norma dalam masyarakat.
 - 6) Mengetahui lingkungan sosial-budaya di dalam suatu masyarakat.²⁶

²⁵Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, 2018, 9–10.

²⁶*Ibid*, 10–11.

3. Fungsi Sosialisasi

Mengenai fungsi sosialisasi ada dua yaitu:

a. Individu

Proses pemenuhan kewajiban dalam menerima haknya sebagai warga Negara untuk menjadi masyarakat yang diharapkan pada umumnya, jadi fungsi sosialisasi dalam setiap individu sebagai sarana pengenalan pengalaman dan penyelesaian norma, nilai serta status sosial.

b. Masyarakat

Melestarikan yang telah muncul, budaya yang baik dan berbagai ilmu pengetahuan yang memberikan pemaknaan menggariskan ilmu yang tetap berkembang dengan cara mewariskan dan menyebarkan agar nilai dan norma akan selalu terjaga dari setiap keturunan ke keturunan.²⁷

4. Model Sosialisasi

a. Sosialisasi Berdasarkan Kebutuhan

Sesuai dengan kebutuhan sosialisasi ada dua yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan kebutuhan, sosialisasi diklasifikasi atas sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer yaitu dimana masyarakat dapat menerima masukan dari orang lain mengenai pengetahuan nilai, norma yang diharapkan mampu berkontribusi dan berpartisipasi pada anggota masyarakat.²⁸ Adapun Sosialisasi sekunder adalah apa yang ada di dalam masyarakat yaitu kelompok tertentu

²⁷*Ibid*, 11.

²⁸Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, 66.

yang telah memperoleh suatu pengetahuan dan mengerti norma dan nilai dimasyarakat serta dapat mensosialisasikan lagi kepada individu lain dalam sektor-sektor baru dari dunia yang obyektif di masyarakat.²⁹

b. Sosialisasi Berdasarkan Cara yang Dipakai

Kamanto Sunarto kaitanya sosialisasi cara yang akan dipakai menjadi dua bentuk yaitu, sosialisasi represif yang merupakan tindakan kepada seseorang, jika terjadi kesalahan atau ketaatan. Selanjutnya yaitu sosialisasi partisipatif konsekuensi yang timbul yang memberikan imbalan pada suatu yang baik.³⁰

c. Sosialisasi Berdasarkan Keberadaan Perencanaan

Sosialisasi yang tentunya memiliki sistem dan perencanaan yang disusun secara sistematis. Dalam dunia pendidikan sosialisasi ini sudah tidak asing karena memberikan pemaparan yang matang sehingga dapat diukur, dikaji dan diawasi. Adapun sosialisasi tanpa perencanaan muncul secara alamiah pada topik-topik pembicaraan masyarakat sehari-hari yang dapat dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar dan teman sebaya. Misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih muda untuk mengenal aturan yang ada di lingkungan masyarakat sebelumnya.³¹

²⁹*Ibid*, 67.

³⁰*Ibid*, 68.

³¹*Ibid*, 69.

5. Metode Sosialisasi

Berns berpendapat bahwa ada enam metode dalam sosialisasi yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam tabel³²:

2.1 Tabel Metode Sosialisasi

Metode	Dampak timbul dari	Teknik
Afektif (<i>affective</i>)	Perasaan	Kelekatan (<i>attachment</i>)
Modifikasi perilaku (<i>operant</i>)	Tindakan	Pengukuhan (<i>reinforcement</i>) Penghilangan (<i>extinction</i>) Hukuman (<i>punishment</i>) Balikan (<i>feedback</i>) Belajar melalui berbuat (<i>learning by doing</i>)
Pengamatan (<i>observational</i>)	Peniruan	Peneladanan (<i>modelling</i>)
Kognitif (<i>cognitive</i>)	Pemrosesan informasi	Instruksi (<i>instruction</i>) Penetapan standar (<i>standard setting</i>) Penalaran (<i>reasoning</i>)
Sosio-kultural (<i>sociocultural</i>)	Konformitas	Tekanan kelompok (<i>group pressure</i>) Tradisi (<i>tradition</i>) Ritual dan adat kebiasaan (<i>ritual and routine</i>) Simbol-simbol (<i>symbols</i>)

³²Lestari Sri, *Psikologi Keluarga Pada Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 81.

Magang (<i>apprenticeship</i>)	Pastisipasi terbimbing	Penataan struktur (<i>stucturing</i>) Pelibatan/kolaborasi (<i>collaborating</i>) Transfer (<i>transfering</i>)
-------------------------------------	---------------------------	---

Metode afektif yaitu perasaan yang muncul membangun hubungan yang baik dengan menunjukkan rasa cinta, marah, takut dan bersalah sebagai bentuk implementasi masyarakat yang menunjukkan suatu emosi menimbulkan kedekatan antara yang satu dengan yang lain.³³

Metode pengkondisian (*operant*) merupakan metode penimbulan dampak tertentu dengan melakukan tindakan. Jika dampak diharapkan menguatnya suatu perilaku atau sikap tertentu dengan pemberian hadiah, maka tindakan yang dilakukan berupa pengukuhan (*reinforcement*). Sebaliknya bila dampak yang diinginkan berupa berkurang atau menurunnya suatu perilaku atau sikap tertentu dengan pemberian sanksi, tindakan yang dilakukan berupa hukuman (*punishment*). Adapun bila tindakan yang dilakukan berupa menghilangkan secara bertahap suatu perilaku dengan cara mengurangi faktor-faktor yang memperkuat perilaku tersebut, maka tindakan yang dilakukan disebut *extinction*. Untuk sosialisasi keterampilan tertentu yang mengembangkan suatu keahlian, teknik pengkondisian yang sesuai adalah melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*).

³³*Ibid*, 82.

Metode pengamatan merupakan munculnya suatu figure yang menjadi panutan seseorang, biasanya berpotensi menjadi salah satu kiblat. Bahkan dalam suatu proses sosialisasi gaya dan cara bahkan sikap akan dapat seseorang tiru. Pemeragaan yang berulang-ulang oleh model, misalnya melalui tayangan televisi juga mendorong individu melakukan imitasi.³⁴

Metode kognitif merupakan pengalaman yang telah diperoleh dijadikan seseorang individu untuk mengolah informasi. Teknik yang digunakan adalah menyuruh (*instruction*), penetapan standar (*standard setting*), dan penalaran (*reasoning*). Pemberian instruksi sebagai salah satu teknik dari metode kognitif dapat efektif bila bahasa yang disampaikan jelas dipahami oleh yang menerima instruksi. Suatu tolak ukur dapat dilakukan dengan penalaran yang memberikan penjelasan dengan masuk akal yang dapat dipenuhi suatu individu yang tetap memperhatikan sebab akibat.

Metode sosiokultural suatu proses yang timbul dari dorongan tuntutan suatu pelestarian tradisi, ritual, penggunaan simbol yang biasanya dianggap telah menggambarkan dan mempresentasikan suatu keadaan tertentu yang hal tersebut merupakan sebuah tuntutan.

Metode magang (*apprenticeship*) merupakan proses yang harus ditularkan secara terencana agar terstruktur melalui proses pembelajaran

³⁴*Ibid*, 83.

untuk seseorang mampu memberikan teladan yang baik dan dapat diberikanya tanggung jawab.³⁵

6. Sasaran Sosialisasi

Secara garis besar biasanya sosialisasi ditujukan untuk keluarga, sekolah, kelompok sebaya yang menggunakan media manusia hal tersebut dapat membantu proses sosialisasi secara lancar.³⁶ Tidak hanya itu faktor pendukung lainnya seperti lingkungan tempat tinggal suku dan agama, berperan dalam membentuk harapan norma nilai yang dapat merubah kondisi masyarakat agar jauh lebih baik.³⁷

B. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Gadai secara etimologi berdasarkan kata bahasa Arab *rahn* yang berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya adalah *habasa* yang artinya menahan.³⁸ Firman Allah QS. *Al-Mudatsir* (74):38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa yang ia telah usahakan”.³⁹

Maksudnya, setiap diri itu tertahan, karena yang menjadi tertahan itu bersifat tidak akan pindah dari tempatnya atau bisa dikatakan tetap.⁴⁰

Penjelasan lain mengenai *rahn* adalah terkurung atau terjerat.⁴¹

³⁵ *Ibid*, 83–84.

³⁶ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 55.

³⁷ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, 69–70.

³⁸ Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

³⁹ A Hassan, *Tafsir Al-Furqan* (Bagil: Pustaka Tamaam, 1956), 1157.

Transaksi Hukum Gadai dalam Fikih Islam disebut *Ar Rahn*, secara bahasa *ar rahn* berarti tetap (tidak berubah-ubah), kekal dan jaminan. Menurut istilah *ar rahn* berarti sejumlah harta yang telah menjadi penyanderaan yang diberikan sebagai jaminan secara hak, kemudian harta tersebut dapat diambil kembali setelah ditebus.⁴²

Secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan dalam literatur.⁴³

2.2. Tabel Definisi Gadai (*Rahn*)

Ulama Malikiyah	Pengikat atas suatu hutang yang merupakan harta yang diambil dari pemilik harta.
Ulama Hanafiyah	Menjadikan barang-barang (<i>marhun</i>) menjadi jaminan piutang (<i>marhun bih</i>) yang biasanya sebagai imbalan bayaran piutang (<i>marhun bih</i>) tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.
Ulama Syafi'iyah	Membuat harta bernilai tentunya dapat dijual, dan memiliki harga sebagai jaminan hutang, jika tidak bisa membayar hutangnya.
Ulama Hanabilah	Benda sebagai kepercayaan terhadap utang, dipenuhi dari harganya, jika sewaktu-waktu tak akan mampu membayar hutangnya.
Ensiklopedi Fiqih Muamalah	Menjadikan suatu barang harta jadi jaminan utang supaya utang itu dapat dilunasi atau dibayar dengan harga yang sesuai.

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 289.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁴³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 139.

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/ III/2002	Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (14)	Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat gadai yaitu kesepakatan perjanjian para pihak-pihak peminjam beserta pihak yang biasanya meminjamkan harta berupa uang dengan adanya jaminan atas dasar memberikan suatu ketenangan dan rasa nyaman bagi pemilik uang yang dipinjamkan.

Umumnya *rahn* merupakan akad derma (tolong-menolong), karena yang diserahkan pihak penggadai (*rahin*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak bisa diganti dengan barang apapun. *Murtahin* memberikan kepada *rahin* merupakan utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Gadai (*Rahn*) juga merupakan perjanjian yang bersifat ainiyah, diartikan sempurna ketika telah menyerahkan benda yang menjadikan sebagai akad, seperti qirad, hibah, pinjam-meminjam, dan titipan. Semua termasuk akad tabarru tolong-menolong (derma) yang diucapkan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah (*tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan*).⁴⁴

⁴⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 160.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Sumber Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *rahn* (gadai), adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Danjika kamu di dalam pelayaran, dan kamu tak dapat penulis, maka (hendaklah kamu) pegang barang-barang gadaian; tetapi jika seorang dari pada kamu percaya akan seorang, hendaklah orang yang disertai amanat itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhanya; dan janganlah kamu sembunyikan penyaksian; karena barang siapa menyembunyikannya, maka berdosa hatinya dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283).⁴⁵

b. Sumber Hadits

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari aisyah ra bahwa Rasulullah saw. Suatu ketika pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”. (HR. Bukhari Muslim).⁴⁶

⁴⁵Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi, 185.

⁴⁶Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 140.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun gadai ada 4 yaitu :

- a. *Rahin* (Penggadai) dan *Murtahin* (Penerima Gadai)
- b. Akad
- c. *Marhun bih* (Utang)
- d. *Marhun* (Barang Gadai)⁴⁷

Sedangkan syarat gadai menurut para ulama fiqh yaitu:

- a. Penerima gadai

Tentang pemberi dan penerima gadai yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum.

- b. Akad (*sighat*)

Syarat *shigat*, pendapat ulama Hanafiyah tentang akad *rahn* ialah bahwa akad *rahn* tidak boleh disambungkan dengan syarat tertentu. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* boleh dikaitkan dengan syarat tertentu apabila syarat tersebut mendukung kelancaran akad *rahn*.

- c. Utang

Syarat utang (*marhun bih*), berupa hutang ataupun barang yang dapat dikembalikan serta benda tersebut milik *murtahin*.⁴⁸

⁴⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM Penata Letak H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), 105.

⁴⁸Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 284.

d. Barang

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai dikatakan bisa sah jika terpenuhinya tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa hartanya (barang).
- 2) Kepemilikan barang harus mutlak.
- 3) Barang yang digadaikan dapat dijual.⁴⁹

4. Berakhirnya *Rahn*

Hukum Islam dalam kaitan berakhirnya gadai diuraikan sebagai berikut:

- a. Barangkan kembali kepada pemberi *rahn*.
- b. Pemberi *rahn* telah selesai membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang berdasarkan cara apa pun.
- d. Pembatalan dari penerima *rahn*, walaupun tanpa persetujuan pemberi *rahn*.
- e. Rusaknya barang-barang yang digadaikan bukan suatu tindakan penerima gadai.
- f. Hakim atas permintaan pemberi *rahn* ditunjuk untuk diminta menjual barang gadai.
- g. Hibah atau hadiah bahkan menyewakan barang *rahn* batal jika dimanfaatkan⁵⁰

⁴⁹Ismail Nawawi, *Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

⁵⁰*Ibid*, 204.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

- a. Menurut pendapat yang membolehkan pemanfaatan barang gadai

Kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.

- b. Menurut pendapat yang tidak membolehkan pemanfaatan barang gadai

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apa pun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkan. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.

Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

Kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai.

Mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai.

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apa pun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan gasab. Menurut sebagian Hanafiyah apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah utang *qard*, maka tidak boleh.⁵¹

⁵¹*Ibid*, 199.

Pendapat kalangan Syafi'iyah secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

“Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur (yang berutang), miliknya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya”

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat, apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan.⁵²

⁵²*Ibid*, 200–201.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sosiologi hukum, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵³

Penelitian sosiologi hukum tidak lagi menggunakan hanya dengan satu metode penelitian atau pendekatan saja. Penelitian sosiologis hukum membutuhkan kombinasi yang integral dalam pengambilan kesimpulan dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini bisa dikenal dengan penelitian multidisipliner atau penelitian indiscipliner atau penelitian transdisipliner.⁵⁴

Penelitian hukum normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulasi, analisis serta observasi normatif. Sedangkan penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada analisis yang bersifat empiris kualitatif. Sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian

⁵³Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 9.

⁵⁴*Ibid*Adi, 10.

hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologis. Oleh karena itu langkahnya adalah dimulai dari perumusan permasalahan, perumusan hipotesis, pengukuran variabel, pengumpulan data, pembuatan desain analisis, dengan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan sebagai pencandraan secara berurutan, yang telah terukur dengan baik situasi atau kejadian yang ada.⁵⁵ Sedangkan metode penelitian kualitatif sama saja berarti peneliti yang menjadi tonggak atau unsur yang paling penting analisis data bersifat induktif/kualitatif dengan hasil penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan hakikatnya pada makna secara luas.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian menggambarkan fenomena atau suatu gejala yang menghasilkan data deskriptif yang didalamnya manusia berperan sebagai instrumen penelitian. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yang dihasilkan dalam penelitian memberikan gambaran mengenai model sosialisasi terhadap praktik gadai tanah sawah.

B. Sumber Data

Demi mendapatkan informasi dan menyusunnya secara baik maka informasi diperoleh dari orang, tempat serta benda yang menunjukkan,

⁵⁵Sumardi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 18.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 347.

memberikan informasi yang diperlukan seorang peneliti kaitanya hal itu maka disebut dengan sumber data.⁵⁷Dua jenis sumber data yaitu :

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara observasi, eksperimen maupun kuisioner (daftar pertanyaan).⁵⁸Metode *sampling* yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan.⁵⁹

Jadi penelitian ini menggunakan metoda *proposive sampling* yang dalam hal ini mengambil sampel atau responden dalam suatu komunitas yaitu Masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan melihat kriteria yang terpenuhi dengan mempertimbangkan bahwa responden sudah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini akan dikaji dengan mengambil beberapa responden dalam lingkup masyarakat tersebut.

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 129.

⁵⁸Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 103.

⁵⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 51.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diolah sebelumnya oleh seseorang atau kelompok lain yang merupakan sumber data yang telah ada maupun telah jadi data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, biasanya sudah dalam bentuk publikasi yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan dari hasil penelitian.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian, yang sebagian besar dari buku-buku yang membahas mengenai gadai dan sosialisasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Karya Subekti, dan Tjitrosudibio. Kitab KHES Kompilasi Hukum ekonomi Syariah fikih muamalah karya Hendi Suhendi, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan model sosialisasi terhadap praktik gadai tanah sawah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mendeskripsikan suatu kegiatan sebagai sarana memperoleh data untuk mengharapkan tujuan yang dilakukan peneliti dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang melihat ciri-ciri karakteristik tertentu sebagai upaya untuk mencari informasi pendukung penelitian.⁶¹

⁶⁰*Ibid*, 102.

⁶¹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), 91.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*), pembedahan dalam sebuah topik tertentu dengan cara bertukar pikiran antara satu orang dengan orang yang lain.⁶² Wawancara (*interview*) merupakan wawancara yang relevan mengenai hal yang diteliti yang biasanya dilakukan dengan tanya antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) yang hal tersebut pewawancara bermaksud memperoleh pandangan, sikap dan pola pikir.⁶³

Peneliti melakukan tanya jawab langsung pada Penggadaai dan Penerima Gadai. Keterangan dan informasi dari semua narasumber yang biasanya disebut dengan responden disusun dan disimpulkan. Selanjutnya data tersebut dipaparkan dan dituangkan dalam tulisan. Peneliti akan memberikan pertanyaan yang bersinggungan dengan praktik gadai tanah sawah. Peneliti setidaknya akan mengajukan pertanyaan kepada, 5 orang penggadaai yaitu Bapak Ruslan, Margono, Markuat, Poniran, Maroji dan 4 pemilik gadai Bapak Timbul, Sutris, Harso, Gede, yang kesemuanya termasuk masyarakat yang tinggal di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tertulis, biasanya mengandung unsur yang dicari oleh peneliti yang mengandung

⁶²*Ibid*, 72.

⁶³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

fenomena yang sesuai dengan penelitian.⁶⁴ Dokumentasi yaitu metode guna memperoleh informasi dari sumber tertulis dari orang-orang terdahulu berupa dokumen buku, peraturan-peraturan catatan harian dan masih banyak lagi.⁶⁵ Kaitannya dengan hal itu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen berharga yang bersinggungan dengan masalah penelitian seperti surat perjanjian gadai, surat tanah dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan proses transkripsi, restatemen serta inferensi atas data yang dikumpulkan untuk dikelompokkan secara tematis sesuai dengan tujuan penulisan. Proses deskripsi dilakukan dengan membangun pola-pola dan kecenderungan dari data baik yang bersal dari wawancara dan studi dokumen. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengembalikan konteks praktik gadai tanah sawah. Selain itu interpretasi juga dilakukan dengan melihat makna bahasa dan makna simbolik atas data yang berasal dari informan dan relevansinya dengan teori, ketentuan, serta peraturan mengenai praktik gadai tanah sawah dalam pandangan hukum Islam.

Analisis setelah proses wawancara teks sebagai unit analisis harus dikonversi terlebih dahulu menjadi teks. Proses ini dinamakan dengan transkripsi. Hasil wawancara yang berupa ucapan secara langsung perlu

⁶⁴Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporrannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 152.

⁶⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 102.

ditranskripsi menjadi bagian awal dan krusial dalam tahap manajemen data penelitian kualitatif.⁶⁶Restatementen yaitu menulis ulang dengan bahasa peneliti.

Inferensi atau simpulan adalah bagian utama dari analisis isi. Pengetahuan tentang konteks data sangat mempengaruhi keberhasilan dalam membuat inferensi.⁶⁷Maka peneliti mesti menguasai dengan baik konteks data yang menjadi obyek penelitian. Berdasarkan data-data yang diperoleh baik data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*) serta dokumentasi dinarasikan secara sistematis agar memperoleh kesimpulan yang obyektif.

⁶⁶Mohammad Mahpur, "Memantapkan Analisis Data Kualitatif," n.d., 2, <https://www.google.com/search?q=memantapkan+analisis+data+kulit+agif+dengan+kons ep+koding&oq=memantapkan+analisis+data+klitagif+dengan+konsep+koding&aqs=chrome..69157.17395j0j9&clint=ms.android-oppo&sourced=chrome-mobile=UFT-8>.

⁶⁷Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan

1. Sejarah Singkat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan

Desa Rejomulyo dibuka oleh Pemerintah Belanda pada Tahun 1938 yang dikenal dengan sebutan Kolonisasi. Penduduk yang didatangkan ke Rejomulyo adalah penduduk dari Jawa timur, tepatnya dari Nganjuk dan Bojonegoro, sejumlah 390 KK atau 1.170 Jiwa. Tepat pada hari Jumat wage dibulan Maret 1938 sampailah Rombongan Kolonisasi di bedeng 26 yang kemudian berganti nama menjadi Rejomulyo. Pada mulanya Kolonis tersebut dibagi dalam tiga kelompok dan dipisahkan menjadi tiga Blok yang masing-masing Blok dipimpin oleh seorang Kamitua dari 130 KK .⁶⁸

- a. Blok A disebut Rejodadi dipimpin oleh Partodijoyo
- b. Blok B disebut Rejoagung dipimpin oleh Martodiwiryono
- c. Blok C disebut Rejomulyo dipimpin oleh Sastropawiro

Setelah Orang-orang tersebut berada di bedengnya masing-masing maka Pemerintah Belanda mempekerjakan Orang-orang tersebut secara rodi untuk menggali saluran air selama 3 bulan tanpa menerima upah, hanya diransum: beras, minyak tanah, ikan asin dalam seminggu sekali.

⁶⁸Dokumen Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, diperoleh tanggal 15 Januari 2021.

Setelah dipekerjakan selama 3 bulan maka diadakan perhitungan tenaga kerjanya dengan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, tetapi setelah diadakan perhitungan ternyata para Kolonis tersebut masih ada hutang dengan Pemerintah Belanda rata-rata 20 Dacin padi atau kira-kira 1.250 Kg yang harus dikembalikan selama 3 tahun dengan angsuran.⁶⁹

Guna mempermudah jalannya Pemerintahan di Desa, Pemerintah Belanda memandang perlu untuk mengangkat seorang Kepala Desa, maka disatukanlah ketiga kelompok tersebut menjadi satu desa yang disebut Rejomulyo yang artinya :

REJOberarti : Ramai

MULYO berarti : Makmur/Tentram

Adapun yang dipilih sebagai Kepala Desa waktu itu adalah Partodijoyo yang bertugas mulai tahun 1938 s/d 1945 guna memimpin Desa Rejomulyo, kemudian masyarakat dibagikan pekarangan dan sawah untuk segera diolah sebagaimana mestinya. Seiring berjalanya waktu kepala Desa di wilayah tersebut sudah berkali-kali berganti kepemimpinan dan sekarang Kepala Desa Rejomulyo adalah Mutiara.S.E bertugas mulai Januari 2020 s/d Sekarang

Dengan kemajuan dan perkembangan wilayah dan dengan adanya semangat Otonomi Daerah yang semula Desa Rejomulyo, hal ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 23 tahun 2000 tentang

⁶⁹Dokumen Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan, diperoleh tanggal 15 Januari 2021.

peresmian 5 (Lima) Kecamatan dan 22 Kelurahan, maka Desa Rejomulyo resmi menjadi Kelurahan Rejomulyo sejak tanggal 11 Januari 2001.⁷⁰

2. Data Kependudukan

4.1. Tabel Jumlah Penduduk Rejomulyo Metro Selatan

Laki-laki	Perempuan
2.820	2.708
Total	5.528

4.2. Tabel Jumlah Penduduk Rejomulyo 26 B Metro Selatan Menurut Umur

Umur	Jumlah
0-1	10 orang
2-7	49 orang
8-15	73 orang
16-25	89 orang
26-50	390 orang
50 keatas	355ang

4.3. Tabel Mata Pencaharian Penduduk

Sektor	Jumlah
Petani	349 orang
Pedagang	10 orang
Wiraswasta	50 orang
PNS	7 orang
Buruh	58 orang

⁷⁰Dokumen Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan, diperoleh tanggal 15 Januari 2021.

4.4. Tabel Agama Penduduk

Agama	Jumlah
Islam	962 orang
Kristen	4 orang
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

3. Potensi Sumber Daya Alam⁷¹

4.5. Tabel Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas Pemukiman	138 ha
Luas Sawah	260,57 ha
Luas Perkebunan	8,5 ha
Luas Kuburan	1,25 ha
Luas Perkarangan	155,08 ha
Luas Taman	2 ha
Perkantoran	0,5 ha
Luas Prasarana umum lainnya	2,5 ha
Total Luas	475 ha

Tanah Sawah	Luas
Sawah irigasi teknis	260,57 ha
Sawah irigasi ½ teknis	0 ha
Sawah tadah hujan	0 ha
Sawah pasang surut	0 ha

⁷¹Dokumen Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan, diperoleh tanggal 15 Januari 2021.

Total Luas	260,57 ha
TANAH KERING	
Tegal / ladang	8,5 ha
Pemukiman	138 ha
Perkarangan	152,08 ha
Kolam	5,6 ha
Total Luas	309,18 ha
Tanah Basah	
	Luas
Tanah rawa	0 ha
Pasang surut	0 ha
Lahan gambut	0 ha
Situ/ waduk/ danau	0 ha
Total luas	0 Ha

4.6. Tabel Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	599 Keluarga
Tidak memiliki	58 Keluarga
Memiliki kurang 1 ha	0 Keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	0 Keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	0 Keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	0 Keluarga
Jumlah total keluarga petani	657 Keluarga

B. Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan

1. Praktik Gadai Tanah Sawah

Adanya gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan berawal dari sekitar tahun 1980-an. Gambaran pelaksanaan praktik gadai tanah sawah yang ada di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan. Sudah

menjadi tradisi bagi masyarakat setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya, sedangkan satunya-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu dengan cara menggadaikan sawah mereka. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan dengan sangat sederhana, dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau family ataupun kepada tetangganya sendiri.

Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (*rahin*) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, jika memang disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan berlangsung lama. Selama *rahin* belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula *murtahin* berhak atas penggarapan lahan sawah tersebut. Kemudian pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.

Penghadiran saksi baru dilaksanakan jika kasusnya si A menggadai sawah kepada si B, setelah jatuh waktu tempo pembayaran ternyata si A

belum memiliki uang tebusan, padahal B juga sangat memerlukan uang tersebut. Oleh karena itu B menggadaikan lagi sawah tersebut kepada C atas persetujuan oleh si A dan dihadiri saksi-saksi. Tradisi yang ada dan berlaku di sana ialah : tanah seluas 3.600 m² dihargakan dengan harga gadai Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) untuk masa penggarapan sawah 2 kali masa panen. Namun jika belum dapat mengembalikan tebusan, maka sawah tersebut masih dalam hak penerima gadai. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai, karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh *murtahin* beserta hasilnya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus *ridha* dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan lama waktu penggarapan lahan sawah tersebut. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

2. Proses Gadai Tanah Sawah antara *Rahin* dan *Murtahin*

Proses gadai tanah sawah antara *Rahin* dan *Murtahin* yang terjadi di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan berdasarkan hasil wawancara maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Menurut Margono penyebab gadai tanah sawah dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, anaknya yang akan berangkat keluar negeri membutuhkan uang yang banyak.⁷² Penyebab menggadaikan tanah sawah menurut Ruslan karena faktor ekonomi, anaknya terlilit hutang dan harus mendapatkan uang secara cepat.⁷³ Faktor ekonomi juga yang menyebabkan Poniran melakukan gadai tanah sawah berbeda dengan Ruslan, Poniran menggadaikan sawahnya dikarenakan keinginan untuk membuat rumah anaknya.⁷⁴ Jika Markuat menggadaikan sawah untuk menikahkan anaknya.⁷⁵

Rata-rata penerima gadai tanah sawah hanya menerima gadai oleh satu orang hal tersebut dungkapkan oleh Gede⁷⁶, Timbul⁷⁷, Harso⁷⁸ dan Sutris, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang menerima gadai tanah sawah oleh dua orang seperti yang dilakukan Sutris.⁷⁹ Menurut mereka gadai tanah sawah sudah dilakukan sejak lama. Gede mengatakan bahwa sejak ia tinggal di Desa Rejomulyo 26 B Metro

⁷²Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, .

⁷³Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, .

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Timbul Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Harso Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Sutris Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

Selatan praktik gadai tanah sawah sudah ada, dan Gede tinggal di sana sejak 50 tahun yang lalu.⁸⁰

Ukuran sawah yang digadaikan serta uang yang didapatkan setiap orang berbeda-beda seperti; Margono mengatakan ukuran sawahnya $\frac{1}{2}$ bagian, dengan kisaran ukuran di Rejomulyo 26 B Metro Selatan, $\frac{1}{2}$ bagian itu kira-kira 3.600 m² uang yang diberikan sebesar Rp.30.000.000.⁸¹Berbeda dengan Ruslan ukuran sawahnya 3.600 m², dengan nominal yang diberikan Rp. 50.000.000.⁸²Poniran mengatakan $\frac{3}{8}$ bagian sawahnya dihargai uang Rp.20.000.000.⁸³Sedangkan Markuat $\frac{1}{4}$ bagian sawah mendapatkan Rp.45.000.000⁸⁴ serta Maroji mengadaikan sawahnya seluas 4.500 m² dan uang yang didapatkan sekitar Rp.50.000.000.⁸⁵

Kesepakatan yang dilakukan rata-rata berupa kesepakatan lisan seperti yang dikatakan Margono,⁸⁶ Ruslan⁸⁷, Poniran⁸⁸ dan

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸²Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸³Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

Markuat,⁸⁹ namun ada juga yang tertulis seperti yang dilakukan Maroji.⁹⁰ Jika Ruslan melakukan akad dengan lisan, dengan memperhatikan etika cara bertamu, datang kerumah penerima gadai dan mengungkapkan maksud kedatangan saya untuk menggadaikan tanah sawahnya sebesar 3.600 m² dengan nominal uang Rp.50.000.000 guna membayar utang anaknya, dan sawah digarap oleh penerima gadai sampai Ruslan dapat melunasi uang tersebut, lalu penerima gadai menyetujui, dan penerima gadai merupakan tentangga dekatnya.⁹¹ Maroji melakukan kesepakatan gadai dengan cara tertulis, dan hal yang dilakukan Maroji datang kerumah penerima gadai, kemudian berkata jika ingin menggadaikan sawahnya dengan ukuran 4.500 m² jika diuangkan sekitar Rp.50.000.000 juta untuk membayar hutang, kemudian dalam waktu 3 kali garapan, jika Maroji belum bisa mengembalikan uangnya maka sawah akan terus digarap oleh penerima gadai. Kemudian mereka membuat surat perjanjian di atas materai lalu ditandatangani, melibatkan saksi supaya perjanjian yang dilakukan lebih resmi.⁹²

Menurut Margono⁹³, Ruslan⁹⁴, Poniran⁹⁵, Markuat⁹⁶ serta Maroji⁹⁷ yang mereka melakukan gadai tanah sawah karena faktor kebutuhan

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹²Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹³Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

maka mereka tidak mempertimbangkan kerugiannya. Seperti yang dikatakan Margono, jika bicarakan rugi ya rugi, namun karena kebutuhan yang mendesak tidak ada pilihan lain. Markuat berharap agar tidak merasa dirugikan, ada jalan keluar yang memang sesuai dengan sistem gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro selatan agar tidak merugikan penggadai. Rata-rata masyarakat belum memahami mengenai ketentuan gadai berdasarkan Hukum Islam. Menurut Margono, ia hanya mengetahui garis besarnya saja tentang akad gadai tanah sawah⁹⁸ sedangkan Ruslan hanya mengikuti kebiasaan gadai tanah sawah dari masyarakat yang lain.⁹⁹

Kesepakatan yang dilakukan penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Menurut Timbul biasanya jika ada yang datang kerumahnya ingin menggadaikan sawah mereka membawa saksi kemudian Timbul memberikan uang dan penggadai memberikan sawahnya sebagai jaminan.¹⁰⁰ Rata-rata mereka melakukan kesepakatan secara lisan seperti

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Timbul Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

yang dilakukan Gede,¹⁰¹ Timbul¹⁰², Harso¹⁰³, namun Sutris melakukan kesepakatan secara tertulis karena akad yang dilakukan dengan Maroaji dan ketentuannya sudah dijelaskan di atas.

Sosialisasi mengenai gadai tanah sawah belum pernah dilakukan di Desa Rejomulyo 26 B Metro hal ini diungkapkan para responden seperti Markuat¹⁰⁴, Ruslan¹⁰⁵, Poniran¹⁰⁶. Bahkan mereka akan sangat antusias jika ada fasilitator yang memberikan sosialisasi gadai tanah sawah di Desanya. Markuat mengatakan jika diadakan sosialisasi di Desanya tentunya akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.¹⁰⁷ Poniran pun berargumen jika diadakan sosialisasi di Desanya maka tentunya kita dapat mengetahui dasar-dasar gadai tanah sawah kemudian dapat mengetahui juga ketentuan hukumnya.¹⁰⁸

Faktor tolong-menolong yang menyebabkan Gede dan Timbul menerima gadai tanah sawah. Sutris mengatakan bahwa orang yang datang kepadanya untuk menggadaikan sawah, didasari kebutuhan yang

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Timbul Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Harso Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

¹⁰⁸Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (*Rahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021.

mendesak dan membutuhkan uang yang tidak sedikit.¹⁰⁹Dengan harta yang paling berharga dan bisa digadaikan menurut Harso adalah tanah sawah karena masyarakat di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan merupakan petani.¹¹⁰Kurun waktu rata-rata orang-orang mengadaikan tanah sawah menurut Gede,¹¹¹ Timbul¹¹², Harso¹¹³, dan Sutris¹¹⁴ yaitu 2 tahun. Mereka juga beranggapan bahwa gadai tanah sawah yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan. Dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan. Jika ada mereka berharap akan dapat membenahi sistem gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan. Seperti yang dikatakan Sutris karena mayoritas masyarakatnya petani tentu tidak menutup kemungkinan praktik tersebut kerap dilakukan maka didalamnya masyarakat perlu memahami ketentuan praktik gadai tanah sawah yang tepat.

C. Model Sosialisasi Gadai Tanah Sawah Pada Masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.

Model sosialisasi ini diperoleh berdasarkan angket yang sudah disebarakan ke masyarakat model sosialisasi yang ditawarkan yaitu:

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak Harso Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹¹¹Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹¹²Wawancara dengan Bapak Timbul Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹¹³Wawancara dengan Bapak Harso Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

¹¹⁴Wawancara dengan Bapak Sutris Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021.

1. Model sosialisasi primer sosialisasi yang dilakukan pada sektor inti, seperti keluarga. Dengan bentuk sosialisasi seperti penanaman etika, peran dasar anggota keluarga, dan tata krama.
2. Model sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang memperkenalkan suatu kajian pengetahuan terhadap lingkungan diluar lingkungan keluarga.
3. Model sosialisasi represif yaitu sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan, dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru.
4. Model sosialisasi partisipasif adalah konsekuensi yang timbul yang memberikan imbalan pada suatu yang baik.
5. Model sosialisasi dengan perencanaan yang tentunya memiliki perencanaan yang sistematis.
6. Model sosialisasi tanpa perencanaan adalah sosialisasi yang secara tidak direncanakan muncul pada pembicaraan di dalam masyarakat sehari-hari yang dapat dimulai dari keluarga, masyarakat, dan teman sebaya.

Berdasarkan model sosialisasi yang ditawarkan mayoritas mengetahui bahwa praktik gadai tanah sawah kerap kali dilakukan masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan karena pada alternatif jawaban diangket ketika diberikan mengenai pernyataan hal tersebut lebih banyak yang mengatakan setuju.

Pengisian angket diberikan masyarakat yang masyarakat yang mayoritas berumur 30-55 tahun, yang memiliki pendidikan terakhir rata-rata SMP dan SMA. Diantara 16 angket yang dibagikan kepada masyarakat yang

pernah melakukan gadai tanah sawah 4 orang dan sisanya belum pernah. Masyarakat melakukan gadai tanah sawah karena kebutuhan yang mendesak dan alternatif jawaban yang diberikan masyarakat memang setuju dengan hal tersebut. Mayoritas masyarakat sebenarnya belum memahami praktik gadai tanah sawah yang baik. Karena ketika pernyataan pemahaman mengenai gadai tanah sawah banyak masyarakat yang memberikan alternatif jawaban kurang setuju artinya masyarakat belum paham mengenai praktik gadai tanah sawah yang baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gadai tanah sawah disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang terlebih lagi dari pendidikan masyarakat karena berdasarkan angket yang dibagikan mayoritas yang mengisi angket berpendidikan terakhir SMP dan SMA. Kemudian kurangnya perhatian dari pihak yang berwenang atau pemerintah menyebabkan praktik tersebut tetap dijalankan hingga sekarang.

Menurut masyarakat gadai tanah sawah kerap kali merugikan penggadai (*rahin*). Pengetahuan masyarakat yang kurang pun menjadi salah satu penyebabnya. Menurut mereka gadai tanah sawah merupakan solusi terakhir untuk mendapatkan dana secara cepat. Mereka menganggap gadai tanah sawah memberikan banyak manfaat.

Masyarakat menganggap perlunya diadakan sosialisasi mengenai praktik gadai tanah sawah yang sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum positif ataupun hukum Islam. Dengan kontribusi dari pihak yang berwenang

agar dapat memberikan pengetahuan mengenai gadai tanah sawah kepada masyarakat. Karena gadai yang dilakukan masyarakat sudah ada sejak lama.

Peneliti memberikan penawaran mengenai model sosialisasi yang tepat yang digunakan dalam praktik gadai tanah sawah, jika dilihat berdasarkan kebutuhan banyak masyarakat yang memilih model sosialisasi sekunder, berdasarkan cara yang dipakai masyarakat banyak memilih sosialisasi partisipasif, dan berdasarkan keberadaan perencanaan sosialisasi yang banyak dipilih masyarakat yaitu sosialisasi perencanaan. Namun jika dilihat secara universal model sosialisasi yang ingin dilakukan masyarakat dari 6 model sosialisasi primer, sekunder, represif, partisipasif, berdasarkan perencanaan serta tanpa perencanaan masyarakat condong pada sosialisasi berdasarkan perencanaan.

D. Analisis Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka uraian mengenai praktek gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan ditinjau dari orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin*, objek gadai berupa barang yang digadaikan (*marhun*), serta pemanfaatan barang gadai maka hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jika dilihat dari segi subyek yang melangsungkan akad, maka praktek gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan, telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam.

Karena *Rahin* dan *Murtahin* kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad telah memenuhi syarat yang sudah digariskan dalam aturan Islam, dimana *rahin* merupakan orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah aqil baligh, berakal sehat dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkannya kepada orang lain. *Aqad* dipandang cacat ataupun tidak sah jika *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz. Jika dilihat dari segi syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi tradisi gadai tanah sawah yang terjadi di sudah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum islam, karena telah memenuhi unsur-unsur sahnya yaitu adanya *aqid* (penggadai dan penerima gadai), *sighat aqad* (ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin*), adanya obyek akad atau barang yang akan dijadikan jaminan, dan *marhun bih* (hutang). Kemudian syarat dan rukun gadai yang terjadi di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan dapat dibenarkan karena *aqid* memiliki kecakapan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum secara suka rela.

Kedua, dari segi objek gadai, yaitu barang yang akan digadaikan dalam praktek gadai yang ada dan telah berlangsung di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang yang akan dijadikan jaminan merupakan barang yang jelas dan merupakan barang milik sendiri, bukan milik orang lain, ataupun barang yang berada dalam kuasa orang lain.

Ketiga, dari segi kemanfaatan barang, banyak pendapat yang menguatkan seperti pendapat Imam Madzhab dan Jumhur Ulama bahwa

memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan, apalagi jika sistem gadai sawah yang terjadi di Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam, karena masih terdapat unsur eksploitasi kepada salah satu pihak yaitu *rahin* dan hal tersebut termasuk dalam katagori sebagai riba yang sangat dilarang oleh agama Islam. Unsur eksploitasi terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan. Selain itu esensi dari disyari'atkannya gadai sebagai akad tolong menolong juga menjadi kabur dan hilang, yang tumbuh malah sikap matrealistis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut merupakan kegiatan yang telah menjadi tradisi di masyarakat dan bisa termasuk dalam *riba* yang dilarang oleh hukum Islam, dimana dari akad utang piutang tersebut menghasilkan keuntungan yang berlipat dan dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini *rahin*-lah yang menjadi pihak yang dirugikan karena selama ia belum mampu melunasi utangnya, ia sama sekali tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Ditambah lagi dengan batas waktu yang tidak secara jelas dilakukan pada saat melakukan kesepakatan membuat *rahin* semakin dirugikan.

Praktik gadai tanah sawah yang tepat seharusnya kesepakatan perjanjian para pihak peminjam serta pihak yang meminjamkan harta yang berupa uang harus ada jaminan atas dasar memberikan ketenangan dan rasa nyaman bagi yang meminjamkan. Kesepakatan harus dilakukan secara jelas seperti jangka waktu serta kemanfaatan gadai tanah sawah yang dilakukan. Dan perlu diterangkan bahwa kesepakatan tersebut adalah salah satu upaya untuk tolong-menolong sesama, agar akad yang dilakukan tidak merugikan salah

satu pihak. Hal tersebut yang harus menjadi renungan masyarakat bahwa penting diadakan sosialisasi.

Ketika gadai sawah dilakukan pada suatu masyarakat tentunya hal tersebut tidak terlepas dari proses sosialisasi karena hal tersebut terbentuk dari tradisi di masyarakat yang tentunya proses sosialisasi yang dilakukan dari lingkup terkecil dahulu seperti keluarga atau biasanya disebut dengan sosialisasi primer. Dari pemahaman yang salah secara turun temurun menyebabkan proses sosialisasi berdampak negatif. Karena masyarakat hanya melihat dan mendengar dari masyarakat sebelumnya, tidak mencairitahu bagaimana praktik gadai tanah sawah yang tepat. Misalnya ayah ketika membutuhkan dana cepat dan karena didesak kebutuhan dan harta yang berharga hanya tanah sawah maka ia menggadaikannya. Diwaktu selanjutnya ketika anak menemui kondisi yang sama maka hal yang sama juga dilakukan. Dan hal tersebut bisa berkelanjutan secara terus menerus keketurunan selanjutnya.

Tentu berdasarkan hal tersebut perlu adanya sosialisasi gadai tanah sawah yang tepat yang diberikan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan proses permasyarakatan disebabkan terjadinya komunikasi diantara para penghuni suatu wilayah. Di dalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak pernah terlepas dan berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya permasyarakatan sesuatu hal, baik itu suatu produk, lembaga maupun peraturan, sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karena adanya komunikasi. Sosialisasi dilakukan dengan

tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat berminat untuk menjadi bagian dari sosialisasi tersebut. Dalam hal ini setelah membagikan angket model sosialisasi yang banyak dipilih masyarakat adalah model sosialisasi terencana yang berarti, memiliki sistem dan perencanaan yang disusun secara sistematis. Banyak masyarakat yang memilih sosialisasi ini karena tahap-tahap yang akan dihadirkan dalam proses sosialisasi jelas dan terencana seperti:

- a. Menentukan masyarakat yang menjadi objek sosialisasi yaitu masyarakat di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.
- b. Menentukan waktu sosialisasi seperti, hari, bulan dan tanggal.
- c. Menentukan tempat sosialisasi.
- d. Menentukan topik yang akan disosialisasikan.

Tahapan-tahapan dalam sosialisasi perencanaan tersebut jelas, sistematis serta sudah berfokus pada sistem gadai tanah sawah. Kemudian jika menggunakan model sosialisasi perencanaan di masyarakat melalui tahapan yang jelas dan sistematis tentunya membuat masyarakat percaya serta merasa nyaman dan memberikan dampak positif bagi masyarakat ketika sudah mendapatkan sosialisasi, yang juga akan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem gadai tanah sawah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka topik sosialisasi yang akan dihadirkan mengenai pembenahan praktik sistem gadai tanah sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan yang didadalamnya memberikan masukan dan berbagai arahan seperti:

- a. Mengarahkan pada sistem gadai tanah sawah berdasarkan hukum Islam.
- b. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar tidak mudah terjerumus pada praktik-praktik muamalah yang tidak sesuai.
- c. Memberikan pendampingan secara teknis kepada masyarakat mengenai praktik gadai tanah sawah yang harus diterapkan agar tidak menyimpang.
- d. Memberikan edukasi yang berupa alternatif ilmu pengetahuan agar praktik gadai tanah sawah tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Memberikan alternatif akad muamalah yang dirasa sesuai dibandingkan gadai (*rahn*). Seperti (*muzara'ah*) yaitu akad kerjasama pengelola lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik kemudian hasilnya dibagi dua dengan presentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

Dilihat dari masyarakat yang memilih model sosialisasi perencanaan maka hasil sosialisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memperoleh pengetahuan tentunya lebih banyak, karena dilakukan dengan terencana baik waktu dan tempat serta susunannya.
2. Masyarakat dapat mengubah sistem gadai tanah sawah yang salah pada sistem yang benar.
3. Masyarakat dapat mempertimbangkan praktik-praktik muamalah yang dapat merugikan sehingga kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan kesepakatan saat bermuamalah terlebih lagi tentang praktik gadai tanah sawah.

Berdasarkan pemaparan di atas kalangan yang dapat melakukan sosialisasi terkait tentang tata cara gadai tanah sawah yang dibenarkan dalam Hukum Islam adalah penyuluh dalam kementrian Agama, tokoh masyarakat, ataupun masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai Hukum Islam atau muamalah.

Pada prinsipnya sosialisasi bisa dilakukan kapanpun, dan dimanapun dan kepada siapapun, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan kepada siapa sosialisasi harus dilakukan. Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan dengan cara yang sistematis yang tentunya tepat dan benar karena hal tersebut merupakan langkah awal yang sangat menentukan pelaksanaan program berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)” maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman masyarakat mengenai praktik gadai tanah sawah masih kurang, hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang terlebih lagi dari pendidikan masyarakat, karena berdasarkan angket yang dibagikan mayoritas yang mengisi angket tersebut dengan pendidikan terakhir SMP dan SMA. Penyimpangan dalam pemanfaatan barang jaminan bahwa secara syariat tidak diperbolehkan, namun oleh *murtahin* dimanfaatkan dimana semua hasil dari sawah tersebut menjadi milik *murtahin*. Hal tersebut bisa termasuk dalam *riba* yang dilarang oleh Hukum Islam, dimana dari akad utang piutang tersebut menghasilkan keuntungan yang berlipat dan dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini *rahin*-lah yang menjadi pihak yang dirugikan, karena selama belum mampu melunasi utangnya, dia sama sekali tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Ditambah lagi dengan batas waktu yang diberikan pada kesepakatan tidak jelas tentulah lebih merugikan penggadai (*rahin*).
2. Model sosialisasi yang tepat digunakan yaitu model sosialisasi perencanaan dimana tahap-tahap yang akan dihadirkan dalam proses

sosialisasi jelas dan terencana seperti, menentukan masyarakat yang menjadi objek sosialisasi yaitu masyarakat di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan. Menentukan waktu sosialisasi seperti, hari, bulan dan tanggal. Menentukan tempat sosialisasi dan menentukan topik yang akan disosialisasikan.

B. Saran

Demi kepentingan bersama peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, agar memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya mengenai gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan hukum positif ataupun hukum Islam. Gadai tanah sawah yang dilakukan harus ada kejelasan pemanfaatan dan batas waktu serta kesepakatan dilakukan dengan perjanjian hitam di atas putih. Agar meminimalisir kerugian yang diakibatkan salah satu pihak.
2. Kepada pihak yang berwenang di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan agar lebih memperhatikan masyarakatnya terutama dalam praktik gadai tanah sawah, yang tentunya harus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terjerumus pada praktik-praktik yang salah atau tidak dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulSyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, Dan Perdata. Diterjemahkan Oleh Abdurahman Kasdi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Saaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offect, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Budi. Wawancara Mengenai Penyebab Gadai di Lakukan, Agustus 2020.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dokumen Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, diperoleh tanggal 15 Januari 2021, n.d.
- Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hasneni. "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam." *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies* 1, no. 1 (2015): 14.
- Hassan, A. *Tafsir Al-Furqan*. Bagil: Pustaka Tamaam, 1956.
- J. Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ke-30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jaenudin, Ujam. *Psikologi Kepribadian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kurniawati, Khairani. *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- . *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Mahpur, Mohammad. “Memantapkan Analisis Data Kualitatif,” n.d. <https://www.google.com/search?q=memantapkan+analisis+data+kulit+agif+dengan+konsep+koding&oq=memantapkan+analisis+data+klitagif+dengan+konsep+koding&aqs=chrome..69157.17395j0j9&clint=ms.android-oppo&sourced=chrome-mobile=UFT-8>.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Margono. Wawancara Penyebab Gadai di Lakukan, June 29, 2020.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muchlish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporannya)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Nasution, Rachmad Saleh. “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan.” *AL-TIJARY Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 27.
- Nawawi, Ismail. *Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- . *Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Penata Letak H. M. Fauzan, Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Praswoto, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011.
- Ruslan. "Wawancara Faktor Melakukan Gadai," June 29, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sri, Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Subekti, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta: Pradinya Paramita, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suryabarata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Umami, Ida. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Wawancara dengan Bapak Markuat Selaku Penggadai (Rahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Poniran Selaku Penggadai (Rahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, n.d.
- Wawancara dengan Bapak Ruslan Selaku Penggadai (Rahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Gede Selaku Penerima Gadai (Murtahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Harso Selaku Penerima Gadai (Murtahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Margono Selaku Penggadai (Rahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Maroji Selaku Penggadai (Rahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 16 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Sutris Selaku Penerima Gadai (Murtahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021, n.d.

Wawancara dengan Bapak Timbul Selaku Penerima Gadai (Murtahin) warga Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021, n.d.

Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, and Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1641/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : BUNGA GOVIA PUTRI
NPM : 1602090083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH

(Studi Kasus di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sosialisasi
 - 1. Pengertian Sosialisasi
 - 2. Tujuan Sosialisasi
 - 3. Fungsi Sosialisasi

4. Model Sosialisasi
5. Metode Sosialisasi
6. Sasaran Sosialisasi

B. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*
2. Dasar Hukum *Rahn*
3. Rukun dan Syarat *Rahn*
4. Berakhirnya *Rahn*
5. Pemanfaatan Barang Gadai

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.
- B. Asal-Asul adanya Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.
- C. Hasil Pembagian Angket Penentuan Model Sosialisasi pada Masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.
- D. Analisis Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Metro, ~~November~~ 2020

Mahasiswa Ybs,



Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083

Dosen Pembimbing I,



Siti Zulakha, S.Ag., M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001

Dosen Pembimbing II,



Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP.19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH
(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

A. Wawancara

1. *Rahin*, 5 Orang dengan daftar pertanyaan:
 - a. Faktor apa yang menyebabkan gadai sawah itu dilakukan?
 - b. Atas dasar apa anda menggadaikan sawah ?
 - c. Untuk kebutuhan apa melakukan gadai sawah?
 - d. Berapa ukuran sawah yang digadaikan dan berapa nominal uang yang diterima ?
 - e. Bagaimana kesepakatan apa yang ada di dalam akad ? secara lisan atau tulisan?
 - f. Apakah anda merasa dirugikan atau lebih membawa manfaat setelah melakukan gadai sawah ?
 - g. Apakah anda sudah mengetahui gadai sawah itu memiliki ketentuan baik dalam agama ataupun hukum positif ?
 - h. Ketika anda telah mengetahui praktik gadai sawah yang diterapkan tidak sesuai dengan hukum yang ada dan sering kali merugikan salah satu pihak, kemudian apa yang anda lakukan untuk kedepannya ?
 - i. Adakah pihak yang sudah melakukan sosialisasi di sini ?

j. Jika anda mengamati apakah perlu diadakan sosialisasi mengenai praktik gadai tanah sawah sesuai hukum yang berlaku ? karena mayoritas Islam, maka berdasarkan hukum Islam ?

2. *Murtahin*, 4 orang dengan daftar pertanyaan :


- a. Apakah banyak orang yang menggadaikan sawah kepada saudara ?
- b. Sejak kapan ada gadai sawah di daerah ini ?
- c. Atas dasar apa anda menerima penggadaian sawah ?
- d. Berapa lama gadai sawah tersebut dilakukan ?
- e. Apa motif masyarakat menggadaikan sawah ?
- f. Bagaimana kesepakatan gadai sawah yang dilakukan di daerah Desa Rejomulyo ?
- g. Ketika anda telah mengetahui praktik gadai sawah yang diterapkan tidak sesuai dengan hukum yang ada dan sering kali merugikan salah satu pihak, kemudian apa yang anda lakukan untuk kedepannya ?
- h. Adakah pihak atau lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi mengenai gadai sawah ?
- i. Jika anda mengamati apakah perlu diadakan sosialisasi mengenai praktik gadai tanah sawah sesuai hukum yang berlaku ? karena mayoritas Islam, maka berdasarkan hukum Islam ?

B. Dokumentasi

1. Surat Perjanjian Gadai
2. Surat Tanah
3. Gambar proses Wawancara

Metro, Desember 2020

Mahasiswa Ybs.



Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083

Dosen Pembimbing I,



Siti Zulakha, S.Ag., M.H.

NIP. 19720611 199803 2 001

Dosen Pembimbing II,



Nawa Angkasa, S.H., M.A.

NIP.19671025 200003 1 003

KUESIONER
MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH
(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan)

A. Data Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data responden di bawah ini:

- Nama : _____
- Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- Umur : _____
- Pendidikan Terakhir : SMA/SMK/Sederajat Sarjana Lainnya
- Penghasilan : < 1.000.000
 1.000.000-2.000.000
 2.000.000-3.000.000
 > 3.000.000

B. Petunjuk Pengisian

- Bacalah dan pahami pertanyaan yang telah tersedia!
- Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/Ibu pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

- SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju


No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1.	Praktik gadai tanah sawah kerap kali dilakukan masyarakat Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan				
2.	Saya pernah melakukan gadai tanah sawah				
3.	Gadai tanah sawah dilakukan karena kebutuhan yang mendesak				
4.	Saya memahami tentang praktik gadai tanah sawah				
5.	Gadai tanah sawah kerap kali merugikan penggadai				

6.	Pengetahuan masyarakat mengenai gadai tanah sawah masih rendah.				
7.	Perlunya sosialisasi mengenai gadai tanah sawah				
8.	Pemerintah atau pihak berwenang harus ikut andil dalam memberikan pengetahuan mengenai gadai tanah sawah kepada masyarakat				
9.	Gadai tanah sawah banyak dilakukan karena tradisi turun-menurun				
10.	Gadai tanah sawah merupakan solusi terakhir saat petani membutuhkan dana besar.				
11.	Gadai tanah sawah memberikan banyak manfaat bagi penggadai dan penerima gadai.				
12.	<p>Model sosialisasi primer adalah sosialisasi yang dilakukan pada sektor inti, seperti keluarga. Dengan bentuk sosialisasi seperti penanaman etika, peran dasar anggota keluarga, dan tata krama.</p> <p>Contoh: Dina sebagai akademisi yang paham mengenai gadai tanah sawah, maka terlebih dahulu Dina mensosialisasikan kepada anggota keluarganya, seperti mengenai rukun dan syarat gadai, berakhirnya gadai serta ketentuan-ketentuan lainnya.</p>				
13.	<p>Model sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang memperkenalkan suatu kajian pengetahuan terhadap lingkungan diluar lingkungan keluarga.</p> <p>Contoh: Dina melakukan sosialisasi di Balai Desa mengenai bagaimana praktik gadai tanah sawah kepada masyarakat.</p>				
14.	<p>Model sosialisasi presepsi yaitu sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan, dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru.</p> <p>Contoh: Dina telah melakukan sosialisasi praktik gadai tanah sawah berdasarkan ketentuan baik hukum positif atau hukum Islam, jika masyarakat tidak menerapkannya akan ada penghukuman baginya baik di dunia maupun di akhirat.</p>				

15.	<p>Model sosialisasi partisipasif adalah konsekuensi yang timbul yang memberikan imbalan pada suatu yang baik.</p> <p>Contoh: Masyarakat Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan yang telah menerima sosialisasi mengenai praktik gadai tanah dan menerapkannya dengan baik, juga akan mendapat hasil yang baik, seperti tidak lagi terjadi gadai yang merugikan salah satu pihak.</p>				
16.	<p>Model sosialisasi dengan perencanaan yang tentunya memiliki perencanaan yang sistematis.</p> <p>Contoh: Dina membuat jadwal untuk sosialisasi, menentukan tempat sosialisasi, dll.</p>				
17.	<p>Model sosialisasi tanpa perencanaan adalah sosialisasi yang secara tidak direncanakan muncul pada pembicaraan di dalam masyarakat sehari-hari yang dapat dimulai dari keluarga, masyarakat, dan teman sebaya.</p> <p>Contoh: Dalam suatu obrolan masyarakat yang sedang membahas mengenai gadai, dina pun ikut serta dan berbagi ilmu mengenai gadai.</p>				

Bagan Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah

(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)



Tabel Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah

(Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

No	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
a	2	11	3	0
b	1	3	9	3
c	3	8	4	1
d	1	6	9	0
e	1	8	7	0
f	2	13	1	0
g	5	11	0	0
h	4	12	0	0

i	1	12	3	0
j	1	8	7	1
k	2	8	6	0
l	1	9	5	1
m	3	10	3	0
n	1	8	7	0
o	1	12	3	0
p	3	12	1	0
q	1	8	7	0

Catatan:

Keterangan dalam simbol a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q yaitu menunjukkan urutan pernyataan :

- a. Praktik gadai tanah sawah kerap kali dilakukan masyarakat Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan
- b. Saya pernah melakukan gadai tanah sawah
- c. Gadai tanah sawah dilakukan karena kebutuhan yang mendesak
- d. Saya memahami tentang praktik gadai tanah sawah
- e. Gadai tanah sawah kerap kali merugikan penggadai
- f. Pengetahuan masyarakat mengenai gadai tanah sawah masih rendah.
- g. Perlunya sosialisasi mengenai gadai tanah sawah
- h. Pemerintah atau pihak berwenang harus ikut andil dalam memberikan pengetahuan mengenai gadai tanah sawah kepada masyarakat
- i. Gadai tanah sawah banyak dilakukan karena tradisi turun-menurun
- j. Gadai tanah sawah merupakan solusi terakhir saat petani membutuhkan dana besar.
- k. Gadai tanah sawah memberikan banyak manfaat bagi penggadai dan penerima gadai.
- l. Model sosialisasi primer adalah sosialisasi yang dilakukan pada sektor inti, seperti keluarga. Dengan bentuk sosialisasi seperti penanaman etika, peran dasar anggota keluarga, dan tata krama.
Contoh: Dina sebagai akademisi yang paham mengenai gadai tanah sawah, maka terlebih dahulu Dina mensosialisasikan kepada anggota keluarganya, seperti mengenai rukun dan syarat gadai, berakhirnya gadai serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- m. Model sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang memperkenalkan suatu kajian pengetahuan terhadap lingkungan diluar lingkungan keluarga.

Contoh: Dina melakukan sosialisasi di Balai Desa mengenai bagaimana praktik gadai tanah sawah kepada masyarakat.

- n. Model sosialisasi represif yaitu sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan, dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru.

Contoh: Dina telah melakukan sosialisasi praktik gadai tanah sawah berdasarkan ketentuan baik hukum positif atau hukum Islam, jika masyarakat tidak menerapkannya akan ada penghukuman baginya baik di dunia maupun di akhirat.

- o. Model sosialisasi partisipatif adalah konsekuensi yang timbul yang memberikan imbalan pada suatu yang baik.

Contoh: Masyarakat Desa Rejomulyo 26 b Metro Selatan yang telah menerima sosialisasi mengenai praktik gadai tanah dan menerapkannya dengan baik, juga akan mendapat hasil yang baik, seperti tidak lagi terjadi gadai yang merugikan salah satu pihak.

- p. Model sosialisasi dengan perencanaan yang tentunya memiliki perencanaan yang sistematis.

Contoh: Dina membuat jadwal untuk sosialisasi, menentukan tempat sosialisasi, dll.

- q. Model sosialisasi tanpa perencanaan adalah sosialisasi yang secara tidak direncanakan muncul pada pembicaraan di dalam masyarakat sehari-hari yang dapat dimulai dari keluarga, masyarakat, dan teman sebaya.

Contoh: Dalam suatu obrolan masyarakat yang sedang membahas mengenai gadai, dina pun ikut serta dan berbagi ilmu mengenai gadai.

Kemudian keterangan sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju merupakan respon masyarakat terhadap pernyataan yang diberikan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.syariah.metrouiniv.ac.id, email syariah.iaian@metrouiniv.ac.id

Nomor : B-923/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2020 01 September 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Bunga Govia Putri
NPM : 1602090083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI
TANAH SAWAH (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro
Selatan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0050/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA REJOMULYO 26 B
METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0049/In.28/D.1/TL.01/01/2021,
tanggal 15 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **BUNGA GOVIA PUTRI**
NPM : 1602090083
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksinili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0049/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BUNGA GOVIA PUTRI**
NPM : 1602090083
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (STUDI KASUS DESA REJOMULYO 26 B METRO SELATAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-94/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BUNGA GOVIA PUTRI
NPM : 1602090083
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090083

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Januari 2021
Kepala Perpustakaan




Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0213/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/02/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bunga Govia Putri
NPM : 1602090083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
2. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
Judul : Model Sosialisasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 02 Februari 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Sariful S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



MODEL SOSIALISASI TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH (Studi Kasus Desa Rejomulyo 26 B Metro Selatan)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	ma3dhy.blogspot.com Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ar-raniry.ac.id	

	Internet Source	1%
10	ms.wikipedia.org Internet Source	<1%
11	www.scribd.com Internet Source	<1%
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
13	rizkiaamaliasholihah.blogspot.com Internet Source	<1%
14	bulelengkab.go.id Internet Source	<1%
15	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
16	id.123dok.com Internet Source	<1%
17	masyarakatmandiri.co.id Internet Source	<1%
18	jurnal.polban.ac.id Internet Source	<1%
19	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
20	candramush.blogspot.com Internet Source	<1%

21	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
22	desakertayasa.com Internet Source	<1%
23	docplayer.info Internet Source	<1%
24	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
25	es.scribd.com Internet Source	<1%
26	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1%
27	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
28	123dok.com Internet Source	<1%
29	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1%
30	sosiologis.com Internet Source	<1%
31	pt.scribd.com Internet Source	<1%

32	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1%
33	siskamling123.blogspot.com Internet Source	<1%
34	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
35	nurmaliaandriani95.blogspot.com Internet Source	<1%
36	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1%
37	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
38	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
39	Novilaa Sakinah, Catur Septiawan. "Alternatif Kebijakan Operasional Unit Pusat Informasi dan Konseling pada Remaja (PIK-R)", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2020 Publication	<1%
40	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1%
41	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

42	Siti Rahmi Kasim. "PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG INVESTASI MURABAHAH LOGAM MULIA (Studi pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
43	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
44	docobook.com Internet Source	<1%
45	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1%
46	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
47	www.docstoc.com Internet Source	<1%
48	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
49	ijansuryadi.blogspot.com Internet Source	<1%
50	afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source	<1%
51	mala-only.blogspot.com Internet Source	<1%

52	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
53	moncisthought.wordpress.com Internet Source	<1%
54	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
55	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2019 Publication	<1%
56	Khairan Khairan. "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah", <i>Jurnal Pemikiran Keislaman</i> , 2018 Publication	<1%
57	ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	<1%
58	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
59	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
60	zaenalarifinzhenal.wordpress.com Internet Source	<1%

1. Foto wawancara dengan Penggadai



Gambar 1.1

Nama : Margono
Alamat : Rejomulyo 26 B Metro
Selatan
Pekerjaan : Petani



Gambar 1.2

Nama : Maroji
Alamat : Rejomulyo 26 B
Metro Selatan
Pekerjaan : Petani



Gambar 1.3

Nama : Poniran
Alamat : Rejomulyo 26 B
Pekerjaan : Petani dan penjaga sekolah

2. Foto wawancara kepada Penerima Gadai



Gambar 1.4

Nama : Sutris
Alamat : Rejomulyo 26 B Metro
Selatan
Pekerjaan : Petani



Gambar 1.5

Nama : Harso
Alamat : Rejomulyo 26 B
Metro Selatan
Pekerjaan : RW dan Petani

3. Foto pengisian angket



Gambar 1.6

Nama : Sri Rumiasih
Alamat : Rejomulyo 26 B Metro
Selatan
Pekerjaan : Buruh lepas dan IRT



Gambar 1.7

Nama : Sutrismiati
Alamat : Rejomulyo 26 B
Metro Selatan
Pekerjaan : IRT



Gambar 1.8

Nama : Khotimah

Alamat : Rejomulyo 26 B

Pekerjaan : Penjual Gas LPG

4. Contoh surat perjanjian gadai

SURAT PERJANJIAN PENGGADAIAN SAWAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MACHROJI
Tempat / Tgl Lahir : MACHROJO, 15-07-1960
Alamat : TEJOSARI, 24 A, METRO TIMUR
No. Ktp. : 1820425C5G0600A
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMIJ
Tempat / Tgl lahir : MARGOREJO, 10-06-1960
Alamat : MULYOJATI, 16 C, METRO BARAT
No. Ktp. : 18720310D0600003
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini Tanggal 11 Bulan 11 Tahun 2019, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat dalam hal penggadaian sawah sebagaimana dalam point-point berikut ini:

1. **PIHAK KEDUA** memberikan uang tanda jadi penggadaian sawah kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Sawah yang di gadai oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sawah milik pribadi atas nama MACHROJI
3. Luas sawah yang di gadai oleh **PIHAK PERTAMA** adalah seluas 4.500 meter persegi.
4. Adapun masa penggadaian adalah terhitung sejak ditanda tangani nya perjanjian ini sampai sempurna 3 kali garapan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** belum dapat mengembalikan uang tersebut, **PIHAK KEDUA** berhak menggarapnya.

Metro, 11 /November/2019

PIHAK PERTAMA
METERAI
TEWIPTEL
MTC-17/44F066899425
6000
(MACHROJI)

PIHAK KEDUA
(SAMIJ)

Saksi :

1. UKIMAN ()



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri
NPM : 1602090083

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin - 2020. 11	See out beis Konsultasi ke Pemb. 	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, S.H., MA

NIP. 19671025 200003 1 003


Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email :syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Bunga Govia Putri Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
(Hukum Ekonomi Syariah)
NPM : 1602090083 Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 3/11 /2020	Aspek Hukum Ekonomi Syariah belum ada. Maka gadai diganti dengan rahn saja. Toh nanti memang yang akan dikaji kebiasaan gadai yang berdasarkan muamalah ?	

Dosen Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,


Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 10/2020 /11	ACC Outline Lanjutkan BAB 1-3	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri
NPM : 1602090083

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	11/2020 11	Berbisik dalam febyul - dan lain & terisip ada. - Kalaupun penulisan skripsi, pada - bagian akhir terisip tersebut.	

Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	13/2020 11	Ace. Bab I dan II Kembali ke Bab I	

Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 17/11 /2020	<p>→ Dalam LBM belum terdeskripsi secara jelas pola-pola pelaksanaan gadai, masalah-masalah yang timbul, sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gadai di Desa tersebut. Ini harus ada, sehingga terlihat adanya kesenjangan.</p> <p>→ Sumber data primer bagaimana cara menentukannya? harus dijelaskan dengan menggunakan metode apa? kok tiba-tiba ada 5 rahin dan murtahin? nama-nama itu muncul di wawancara.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/11 /2020	<p>> Deskripsi LBM jangan bolak-balik ya yang runtut. Kalau sudah cerita objek dan fokus penelitian jangan baik lagi ke teori. Tambahkan penjelasan transaksi gadai setara jelas, intinya kebiasaan yang berlaku disana seperti apa, jika ada yang merasa dirugikan sertakan data dukung (hasil observasi/wawancara)</p> <p>> Snawball dalam sumber data primer cocokkah? Karena dalam wawancara sudah jelas sample yang dituju, jadi sepertinya tidak meching. Coba pahami catatan Ibu yang lalu.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selaro 1 Desember 2020	<p>> Yang ditampirkan outline dong bukan daftar isi proposal lagi</p> <p>> LBM belum terdeskripsi secara jelas Coba pelajari catatan yang lalu, berulang ada kalimat "pihak yang dirugikan" tetapi tidak ada seperti apa kerugiannya dan siapa yang dirugikan ? Maka ketika sudah masuk pada lokasi Fokus aja deskripsi apa yang terjadi di lokasi , selama ini masyarakat mengetahui praktik gadai tersebut kan setara turun -temurun . adakah mereka memperoleh pengetahuan dari unsur- unsur agama atau tokoh , atau pemerintah ? minimal hal ini harus sudah ada gambaran .</p> <p>> Sumber data primer kok tidak jelas ?</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HIESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 7 Desember 2020	ACC BAB I - III Lanjutkan APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, - 10 Desember 2020	Perbaiki SPD sesuai petunjuk. - Ade, Kreiner	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 11 Desember 2020	Ace APO. Konsultasi tentang ke PPT, 	


Dosen Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH.,MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : IX/2020/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 15 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Secara substansi masih belum lengkap Yang selama ini berlangsung atas dasar apa, mengapa, yang diinginkan untuk perubahan kelepan apa Tambahkan itu untuk rahin dan Murtahin.- Kalau model kan tawaran peneliti Maka harus ada pertanyaan yang mengarah pado aspek itu	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 7 Januari 2021	ACE APD Tambahkan model sosialisasi dan penjelasannya diangket tersebut, untuk mempermudah peneliti tanpa harus menjelaskan satu persatu, kecuali ada pertanyaan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 10/01/2021	Ditelaah / Sumbah data tgl wawancara mulai pendahuluan dan kejuruan ✓ - Ditelaah soal persamaannya perkembangan di desa tsb.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Ramis 21/2021 01	APP & pengguna dan rangka untuk menarik informasi - perbedaan penelitian - Analisis sesuai tema yg ada.	

Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	07/01/2021	Assalamualaikum Konsultasi ke P.B.	

Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26 Januari 2021	<p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none">- Jang A itu kan berbicara tentang data lapangan, itu data-data yang disertakan yang berhubungan dengan penelitian saja. Misal rata-rata seumpama pemilik sawah itu berapa luasnya.- Tabel dirapikan, jangan besar-besar- Jang B itu bukan Asal-usul praktik gadai tanah sawah, disesuaikan. Kemudian yang point 1. bukan persepsi secara umum tapi sejarah/praktik gadai tanah sawah.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26 Januari 2021	<p>Dan yang point a . proses gadai tanah sawah antara rahin dan murtahin . Jangan dipisah wawancara antara rahin dan murtahin , dijelaskan antara rahin dan murtahin menjadi satu kesatuan sesuai sampel berdasarkan angket yang dibagikan</p> <p>- Kemudian yang c , tidak usah ditulis hasil pembagian angket , model sosialisasi dimasyarakat , dari beberapa model yang sudah terjadi disana itu model apa , jadi ketika menuliskan tentang hasil angket jangan di cantumkan disini , tapi dilampiran saja .</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1602090083 Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26 Januari 2021	<p>Disini dituliskan model sosialisasi ini diperoleh berdasarkan angket yang telah disebarakan ke masyarakat, model sosialisasi yang ditawarkan apa ... dengan hasil seperti apa ... maka hasilnya saja, tabel-tabel dan angka-angka menjadi lampiran saja.</p> <p>- Di Analisis dari hasil angket, disanding kan teori yang sudah ada, ketika yang sudah jalan itu model sosialisasinya hanya mendengar / kebiasaannya mendengar / tradisi saja, itu masuk dimana model sosialisasinya, efektif / memberikan dampak sejauh mana</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP. 19720611 199803 2 001


Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 26 Januari 2021	Lalu, beberapa model yang ditawarkan dengan angket ternyata banyak memberikan jawaban / memberikan penterahan terkait dengan pemahaman gadai sawah itu model sosialisasi mana, berdasarkan angket itu, mengapa, karena memang secara teori lebih efektif	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 29 Januari 2021	Dalam analisis spesifikasikan dari sekian model mana yang paling banyak dapat pilihan dengan alasan . lalu mana yang paling disukai , sudah ada tapi argumen belum disandingkan pada teori gadainya baru teori sosialisasi . Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian . Alinea terakhir ada saran diganti ambil intinya . Karena saran ada sendiri . Lengkapi unsur - unsur nya sekalian .	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP. 19720611 199803 2 001


Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email :syariah.iaain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Februari Selasa	<p>Yang dimaksud model paling diminati adalah selain proses tentu pada hasil dari sosialisasi tentang sistem gadai Tambahkan , baik di analisis , kesimpulan sampai abstrak .</p> <p>Abstrak substansinya juga belum tampak , masyarakat belum paham apa sebabnya ? Model sosialisasi untuk apa ? Tentunya untuk menjawab pertanyaan sebab belum paham . Perbaiki .</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri
NPM. 1602090083



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bunga Govia Putri

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1602090083

Semester/TA : X/2021/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 2 Februari 2021	ACC BAB 4-5 ACC diujikan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

NIP. 19720611 199803 2 001

Bunga Govia Putri

NPM. 1602090083

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bunga Govia Putri, lahir di Tanjung Wangi, pada tanggal 30 Juli 1998. Bertempat tinggal di Jl. Taruna RT 024 RW 06 Rejomulyo 26 B Metro Selatan Kota Metro. Telah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 6 Metro Barat pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 9 Metro pada tahun 2010-2013,

SMA Negeri 2 Metro pada tahun 2013-2016. Dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.